

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 172/PMK.01/2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
133/PMK.01/2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

**NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN**

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar	Makassar	a. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara b. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
2.	KPDDP Jambi	Jambi	a. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau b. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi c. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung d. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

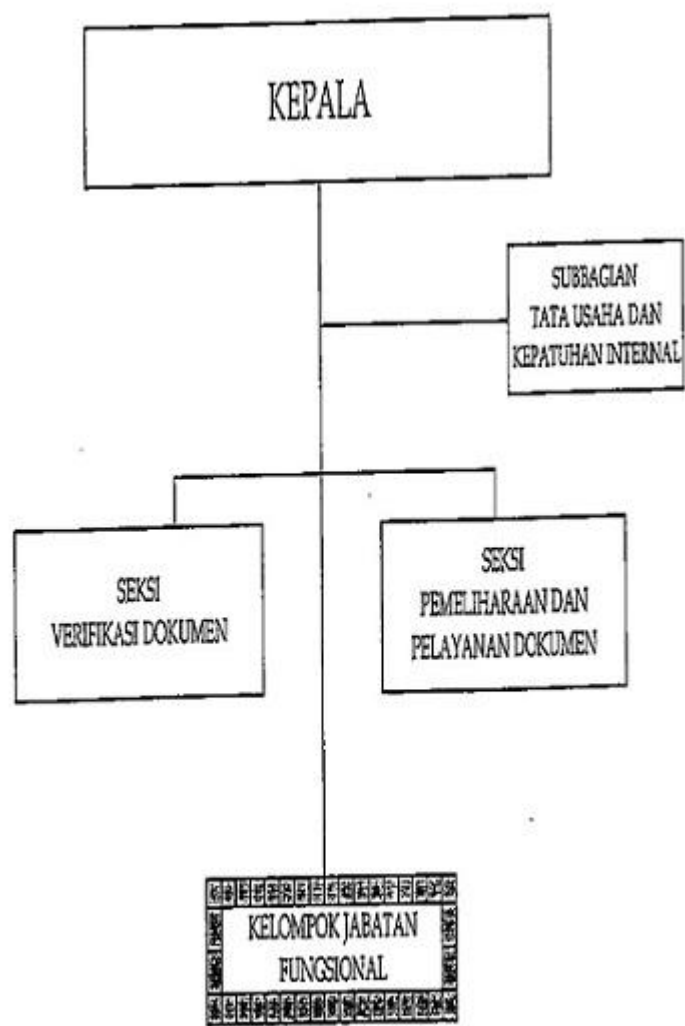
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : /PMK.01/2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
133/PMK.01/2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

BAGAN ORGANISASI



KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN